

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, saat ini, sebagai salah satu negara berkembang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, pada sebagian besar di antara rakyat tidak akan mau membayar pajak dengan sukarela. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat

sekarang ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara saja, melainkan pada setiap orang, baik itu secara pribadi maupun kelompok -badan di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak (Mangoting, 1999). Di Indonesia penghindaran pajak terjadi sejak tahun 2005 menurut catatan terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan kerugian dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005), hal tersebut harus diantisipasi dan dicegah beserta diterapkan secara fokus karena dapat merugikan negara.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan cara penghematan pajak dengan cara yang legal. Artinya tidak melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan, sehingga risiko yang diperoleh lebih kecil daripada penghematan pajak yang diperoleh, wajib pajak dapat mengurangi besarnya pajak dengan memanfaatkan kelemahan dan peraturan pajak yang ada (Supriyanto, 2011). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (Sumarsan, 2013). Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak menghindari beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, demi meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan kadang berlaku curang dengan memberikan banyak kesejahteraan berupa laba yang tinggi bagi pemegang saham, maka akan menarik investor-investor untuk berinvestasi di perusahaan.

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang

akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total *asset* perusahaan.

Agus Sartono (2010) mengatakan bahwa *Return On Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. *Return On Assets* (ROA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dimana saat laba sebelum pajak naik dan total aktiva turun, maka besar ROA akan naik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* sedangkan *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Cahyono, Andini, Raharjo (2016) menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) dan *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Rachmithasari (2015) menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) dan *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil yang didapat dari peneliti terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh variabel *Return On Assets* (ROA) dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ROA (*Return On Asset*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* dan ROA (*Return On Asset*) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengaruh *leverage* dan ROA (*Return On Asset*) terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan dan investor dapat lebih cermat saat memilih perusahaan untuk berinvestasi.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan masa kini maupun masa yang akan datang.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage* dan *Return On Assets* (ROA) terhadap *tax avoidance* dan menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.